

**PROSEDUR PEMOTONGAN, PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA
PERBAIKAN KENDARAAN DI PT ASTRA INTERNATIONAL TBK-TSO
AUTO 2000 WAY HALIM**

Tugas Akhir

Oleh

MELIANA TRI WULANDARI

2201051033



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2025**

**PROSEDUR PEMOTONGAN, PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA
PERBAIKAN KENDARAAN DI PT ASTRA INTERNATIONAL TBK-TSO
AUTO 2000 WAY HALIM**

**Oleh
MELIANA TRI WULANDARI**

**Tugas Akhir
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.)**

**Pada

Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2025**

ABSTRAK

PROSEDUR PEMOTONGAN, PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA PERBAIKAN KENDARAAN DI PT ASTRA INTERNATIONAL TBK-TSO AUTO 2000 WAY HALIM

Oleh

MELIANA TRI WULANDARI

Auto 2000 merupakan salah satu perusahaan yang menggunakan sistem terpusat atau sentralisasi yang dimana semua kegiatan terkait dengan sistem akuntansi, pelaporan keuangan dan perpajakan dilakukan oleh kantor pusat atau *Head Office*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengevaluasi prosedur pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 atas jasa perbaikan kendaraan yang dilakukan oleh PT Astra International Tbk–TSO Auto 2000 Way Halim. Penelitian yang dilatarbelakangi karena adanya kesalahan berupa *double input* saat melakukan pelaporan data pajak, yang disebabkan oleh kurangnya otorisasi dan pengawasan internal dalam sistem administrasi perpajakan perusahaan. Hal ini mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran pajak bahkan dapat dikenai sanksi administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi selama Praktik Kerja Lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23, Pemotongan, Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan, Auto 2000 Way Halim.

ABSTRACT

PROCEDURE OF WITHHOLDING, CALCULATION, DEPOSIT, AND REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 23 ON VEHICLE REPAIR SERVICES AT PT ASTRA INTERNATIONAL TBK-TSO AUTO 2000 WAY HALIM

BY

MELIANA TRI WULANDARI

Auto 2000 is one of the companies that implements a centralized system, where all activities related to accounting, financial reporting, and taxation are managed by the Head Office. This research aims to identify and evaluate the procedures for withholding, calculating, depositing, and reporting Income Tax (PPh) Article 23 on vehicle repair services conducted by PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim. The background of this research stems from the occurrence of a double input error during tax reporting, caused by a lack of authorization and internal supervision within the company's tax administration system. This issue has led to overpayments and may potentially result in administrative sanctions. The method used in this research is a qualitative descriptive method through observation, interviews, and documentation during the Internship Program. The results of this study show that the implementation procedures for Income Tax Article 23 have been carried out in accordance with the prevailing tax regulations.

Key words: *Income Tax Article 23, Withholding, Calculation, Deposit, and Reporting, Auto 2000 Way Halim.*

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir

: PROSEDUR PEMOTONGAN,
PERHITUNGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN (PPIH) PASAL 23
ATAS JASA PERBAIKAN
KENDARAAN DI PT ASTRA
INTERNATIONAL TBK-TSO AUTO
2000 WAY HALIM

Nama Mahasiswa

: Meliana Tri Wulandari

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2201051033

Program Studi

: Diploma III Perpajakan

Jurusan

: Akuntansi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

Pembimbing

Koordinator Program Studi



Widya R.E Putri, S.E., M.S.Ak., Ak., CPA
NIP. 198811242015042004



Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP.197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

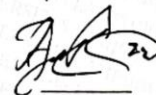
Ketua Penguji : Widya R.E Putri, S.E., M.S.Ak., Ak., CPA.



Penguji Utama : Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA., CPA.



Sekretaris Penguji : Aryan Danil Mirza. BR, S.Ak., M.Sc



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Naironi S.E., M.Si.

NIP. 196606211990031003

Tanggal lulus ujian: 24 Juni 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

“ PROSEDUR PEMOTONGAN, PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23 ATAS JASA PERBAIKAN KENDARAAN DI PT ASTRA INTERNATIONAL TBK-TSO AUTO 2000 WAY HALIM ”

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung

Bandar Lampung, 07 Juli 2025

Yang Memberi Pernyataan




Meliana Tri Wulandari

NPM. 2201051033

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap Meliana Tri Wulandari dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 10 Mei 2004. Penulis merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara, dari pasangan Wahyudi dan Dra. Murdiyati.

Penulis memulai pendidikan pada:

1. Taman Kanak-Kanak TK Al-Azhar 4 Bandar Lampung (2009-2010).
2. Sekolah Dasar SD Negeri 2 Perumnas Way Halim (2010-2016).
3. Sekolah Menengah Pertama Madrasah Tsanawiyah MTs Negeri 2 Bandar Lampung (2017-2019).
4. Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 5 Bandar Lampung (2019-2022).

Pada tahun 2022 penulis tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan melalui jalur Vokasi (Penerimaan Mahasiswa Program Diploma). Pada tahun 2025 tepatnya pada tanggal 13 Januari 2025 s.d 28 Februari 2025 penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim.

MOTTO

“Suatu hari nanti senang datang, nikmati saja. Tapi suatu hari nanti sedih akan lebih berkesan, nikmati saja”

(Marchella FP)

“Takdir itu milik Allah, namun usaha dan do’a adalah milik kita. Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu Maha Benar”

(Qs. Ar-Rum : 60)

“Pada Akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah)

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”

(Baskara Putra-Hindia)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahhim

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, karena berkah Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahmi Madya (A.Md).

Laporan Akhir ini penulis persembahkan kepada

Kedua orang tua yang sangat amat penulis sayangi dan cintai yaitu Bapak Wahyudi dan Ibu Dra. Murdiyati, kedua kakak ku Farid Darmawan, S.E dan Ardi Noviandi, S.E serta Alm. Kakek ku Mbah Hi. Wasiman dan Alm. Nenek ku Mbah Sumirah. Terimakasih telah memberikan kasih sayang yang melimpah kepada penulis, memberi dukungan, nasihat, serta memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Terimakasih untuk seluruh keluarga besar penulis yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang yang telah penulis lalui, baik dalam doa maupun dukungan moral yang tidak terhitung nilainya.

Terimakasih untuk para sahabat dan teman-teman Program Studi D3 Perpajakan Angkatan 2011 yang telah kebersamaan selama perkuliahan dalam 3 tahun ini. Semoga kita semua diberikan kesuksesan dan dilancarkan segala urusan untuk menggapai cita-cita.

Terakhir terimakasih tak lupa penulis ucapkan untuk almamater tercinta, Program Studi Diploma 3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membawa penulis hingga sejauh ini yang dulu sama sekali tidak terfikirkan oleh penulis untuk ada di titik ini.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Ini dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini yang berjudul **“Prosedur Pemotongan, Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan Kendaraan Di PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim”**, merupakan salah satu persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Widya Rizki Eka Putri, S.E., M.S.Ak., Ak., CPA., selaku dosen pembimbing Laporan Akhir dan selaku Ketua Penguji.
4. Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA., CPA., selaku dosen Penguji Utama.
5. Bapak Aryan Danil Mirza. BR, S.Ak., M.Sc., selaku dosen Sekertaris Penguji.
6. Bapak Kamadie Sumanda S, S.E.,M.acc., Ak., BKP.,CA., selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan.
8. Mbak Tina selaku Staff Sekretariat D3 Perpajakan.

9. Kepada seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
10. Teruntuk cinta pertama dan panutanku sosok yang selalu penulis banggakan yaitu Bapak Wahyudi. Beliau memang tidak pernah merasakan bangku kuliah, namun beliau sangat hebat telah berhasil menyekolahkan ketiga anaknya hingga berhasil mendapat gelar Sarjana. Terima kasih untuk segala pengorbanan, keringat, dan doa yang tak pernah putus dipanjatkan untuk penulis. Keberhasilanku hari ini adalah buah ketulusan dan perjuanganmu selama ini untuk penulis. Hiduplah lebih lama lagi untuk menemani setiap langkah dan perjalanan hidup yang akan penulis lalui nantinya.
11. Teruntuk wanita terhebat yang sangat berharga dihidup penulis, Ibunda Dra. Murdiyati, terimakasih atas segala kasih sayang yang tak terbatas yang Ibu curahkan sejak aku membuka mata hingga detik ini. Terima kasih atas doa yang senantiasa terlantun lirih di tengah malam, atas kesabaran yang tak habis-habisnya membimbingku saat aku tersesat arah. Terima kasih karena Ibu rela melepas lelah, menunda keinginan pribadi, dan tetap menguatkan dengan senyuman, meski di baliknya tersimpan letih yang hanya Ibu rasakan. Segala pencapaianku hari ini tak lepas dari tangan lembut Ibu yang mengusap air mata, dari kata-kata Ibu yang menghidupkan harapan, dan dari pelukan Ibu yang membuatku yakin bahwa rumah sesungguhnya adalah hati yang mencinta tanpa syarat. Terima kasih atas segala cinta yang telah diberikan. Ibu adalah alasan terindah aku berdiri tegak hari ini.
12. Teruntuk kedua kakakku yaitu Farid Darmawan, S.E dan Ardi Noviandi, S.E. Kalian tak hanya menjadi saudara, tapi juga sebagai pelindung, panutan, dan sahabat dalam suka maupun duka. Terima kasih atas segala dukungan, baik dalam bentuk nasihat, teguran, maupun tawa yang menguatkan di kala langkahku goyah. Bahu kalian adalah tempatku bersandar di saat lelah, dan tangan pertama yang selalu ter ulur saat aku hampir jatuh. Dalam diam, kalian sering mengalah demi adikmu ini bisa melangkah lebih jauh. Terima kasih karena selalu ada, tanpa banyak kata,

tapi penuh makna. Semoga kebersamaan ini selalu menjadi kekuatan, dan penulis bisa menjadi adik yang membanggakan untuk kalian berdua.

13. Teruntuk “GOBEK” teman yang penulis kenal sejak duduk dibangku SMP sampai dengan sekarang. Terimakasih telah menjadi bagian dari masa pertumbuhan yang tak tergantikan. Bersama kalian, penulis belajar banyak hal tentang arti kebersamaan, tentang konflik kecil yang mengajarkan kedewasaan, dan tentang indahny menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Terima kasih atas setiap kenangan yang kini terasa hangat saat dikenang. Semoga tali persahabatan kita tetap terjaga, meski jarak dan waktu terus berjalan.
14. Teruntuk teman-teman yang penulis kenal saat duduk dibangku SMA yaitu Kayla Akira Putri Setia Budi, Putri Nabila, dan Savira Hidayah terima kasih telah tulus berteman dengan penulis dan senantiasa mendengarkan segala keluhan penulis. Terima kasih atas tawa yang tak pernah habis serta memberi canda untuk menghapus lelah. Semoga kita bisa terus melangkah maju untuk menggapai cita-cita, membawa semangat masa lalu sebagai penguat masa depan.
15. Teruntuk teman-teman penulis yang ber NPM ganjil, khususnya Alvina Aulia, Desti Eliamita, Dita Selvia, Nabila Cahyaningtyas, Rana Atikah, dan Yunia Kartika Putri. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang dan penuh perjuangan ini. Bersama kalian, masa-masa kuliah yang penuh tekanan, tugas, dan deadline terasa lebih ringan untuk dijalani. Terima kasih atas kerja sama, tawa di sela-sela lelah, dan semangat yang saling kita bagi ketika rasa ingin menyerah datang menghampiri. Semoga sukses selalu menyertai langkah kalian ke depan.
16. Kepada seluruh pegawai PT Astra International Tbk – TSO Auto 2000 Way Halim, terutama FAH dan para pegawai yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama proses kegiatan PKL.
17. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2022, yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga saat ini.

18. Almamater tercinta yaitu Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
19. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah dari Allah SWT.
20. Terakhir teruntuk anak bungsu yang merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarga, yaitu penulis sendiri, Meliana Tri Wulandari. Terimakasih telah berjuang sejauh ini, untuk segala lelah yang tak terlihat, air mata yang diam-diam jatuh ditengah malam, dan juga semangat yang selalu menyala meski sering kali redup juga. Terimakasih telah menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa yang tidak mudah ini serta mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah terfikirkan untuk menyerah sesulit apapun kondisi yang dialami dalam menjalani proses penyusunan Laporan Akhir hingga dapat menyelesaikannya dengan baik. Terimakasih karena telah berhasil melewatinya. Kamu tidak sempurna, tapi kamu luar biasa. Lanjutkan langkahmu dengan bangga.

Bandar Lampung, 09 Juli 2025

Penulis

Meliana Tri Wulandari

NPM. 2201051033

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	1
DAFTAR TABEL	1
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Manfaat Penulisan.....	3
BAB II	5
TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pajak.....	5

2.1.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.2 Fungsi Pajak.....	5
2.1.3 Jenis Pajak.....	5
2.2 Pajak Penghasilan.....	7
2.2.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	7
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	7
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	7
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	8
2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	11
2.3 Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	11
BAB III.....	13
METODE PENELITIAN	13
3.1 Jenis Dan Sumber Data	13
3.2 Metode Pengumpulan Data	13
3.3 Objek Praktik Kerja Lapangan (PKL).....	14
3.3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).....	14
3.3.2 Profil Perusahaan	14
3.3.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	15
3.3.4 Struktur Organisasi Perusahaan	16
BAB IV	21
HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Yang Dilakukan Oleh PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim Ke Kantor Pusat...	21
4.1.1 Fungsi Terkait.....	22
4.1.2 Dokumen Yang Diperlukan.....	23

4.1.3 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan Kembaraan Di PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim.....	24
4.2 Usulan Prosedur Pemotongan, Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Perbaikan Kendaraan Di PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim	27
BAB V.....	29
SIMPULAN DAN SARAN	29
5.1 Kesimpulan	29
5.2 Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim	14
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Auto 2000 Way Halim	16

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 <i>Flowchart</i> Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Yang Dilakukan Oleh PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim Ke Kantor Pusat	25
Tabel 4.2 <i>Flowchart</i> usulan prosedur pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 di PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Perintah Kerja (SPK)	34
Lampiran 2 Faktur <i>Service</i>	35
Lampiran 3 Kuitansi.....	36
Lampiran 4 Bukti Potong PPh Pasal 23	37
Lampiran 5 Surat Setoran Pajak.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah nantinya akan dimanfaatkan kembali untuk kesejahteraan rakyatnya, artinya pajak berasal dari rakyat dan akan digunakan kembali untuk rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara yaitu pajak penghasilan (PPh) khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Mulyadi & Nurwati, 2019).

Setiap perusahaan di Indonesia berkewajiban untuk melakukan pemotongan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak secara benar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun pada praktiknya masih banyak perusahaan yang mengalami kendala atau permasalahan dalam melakukan prosesnya. Salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia yaitu kurangnya pengawasan dan otorisasi ketika melakukan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Seperti yang dialami PT X yang merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan reasuransi

mengalami sengketa pajak dengan DJP sebagai dampak dari proses pemeriksaan pajak akibat kurangnya pengawasan dan otorisasi yang dilakukan oleh perusahaan. Pada proses pemeriksaan yang dilakukan DJP terdapat adanya kesalahan atau perbedaan atas pengenaan pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan oleh PT X sehingga, PT X diberikan Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) oleh DJP sebesar Rp.832.796.845.721 dalam kurun waktu lima tahun (2014 hingga 2019) yang jumlahnya sebanding dengan seperempat dari total ekuitas PT X (Pratama, 2024).

Dampaknya yaitu timbulnya sengketa pajak antara WP dengan DJP. Hal ini juga berdampak pada bisnis perusahaan apabila putusan sengketa tersebut tidak dimenangkan oleh PT X menyebabkan perusahaan kehilangan seperempat ekuitas yang dimiliki perusahaan serta akan membahayakan kondisi dari likuiditas perusahaan, dimana likuiditas merupakan factor penting dalam bisnis asuransi maupun reasuransi.

PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim merupakan salah satu *dealer* kendaraan yang bergerak di bidang jasa otomotif dan penjualan kendaraan serta penjualan suku cadang kendaraan dengan *merk* Toyota. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan vendor atau asuransi sebagai penyedia jasa perbaikan kendaraan, sehingga dengan adanya transaksi jasa tersebut merupakan sebagai objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim sebagai pihak yang dipotong pajak karena menerima penghasilan dari penyerahan jasa perbaikan kendaraan menerima pembayaran yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 oleh pihak vendor atau asuransi sebagai pihak yang memotong atau memungut pajak karena menerima jasa dan memberi penghasilan.

Dalam tahapan pelaksanaan prosedur pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim masih mengalami kendala yaitu kurangnya pengawasan dan otorisasi ketika melakukan prosedur pemotongan PPh Pasal 23. Kesalahan berupa *double input* pada saat pelaksanaan prosedur pemotongan PPh Pasal 23 yang mengakibatkan pajak dilaporkan sebanyak dua kali untuk satu

transaksi yang sama, baik yang dilakukan oleh pihak vendor atau asuransi maupun pihak Auto 2000 itu sendiri.

Dampaknya yaitu dapat merugikan dua belah pihak karena menimbulkan kelebihan pembayaran pajak serta akan menambah beban administrasi ketika melakukan proses koreksi dan melakukan pengajuan pembetulan laporan pajak. Hal ini juga menyebabkan ketidaksesuaian data perpajakan yang akan dilaporkan perusahaan. Berdasarkan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat Tugas Akhir dengan judul **“PROSEDUR PEMOTONGAN, PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA PERBAIKAN KENDARAAN DI PT ASTRA INTERNATIONAL TBK-TSO AUTO 2000 WAY HALIM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan yang dibuat yaitu:

Bagaimana prosedur pemotongan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa perbaikan kendaraan di PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui prosedur pemotongan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa perbaikan kendaraan di PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim.

1.4 Manfaat Penulisan

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terhadap praktik pelaksanaan PPh Pasal 23 yang terjadi di PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim atas jasa perbaikan kendaraan.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Memperoleh wawasan serta ilmu pengetahuan tentang perpajakan khususnya pada proses pemotongan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23. Melatih dan mengembangkan *softskill* maupun *hardskill* yang dimiliki untuk dapat digunakan nantinya ketika bekerja.

2. Bagi Universitas Lampung

Menambah informasi terkait dengan prosedur pemotongan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 di PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai referensi khususnya mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

3. Bagi Perusahaan

Memberikan gambaran mengenai efektivitas prosedur pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan terkait dengan perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Resmi (2019) menjelaskan dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran baik secara rutin maupun pembangunan. Pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke kas Negara dengan melakukan pemungutan pajak.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.3 Jenis Pajak

Resmi (2019) menjelaskan terdapat berbagai jenis pajak di Indonesia yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung ini terjadi pada saat terjadinya suatu kegiatan atau transaksi yang menyebabkan terutangnya pajak seperti penyerahan barang atau jasa kena pajak.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan memperhatikan keadaan wajib pajak itu sendiri.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan objeknya baik berupa benda, perbuatan, keadaan, ataupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan subjek pajaknya (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak Negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang kemudian digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah masing-masing.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atau dipungut atas penghasilan yang bersumber dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 (Resmi, 2019).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dikenakan ketika terjadi kegiatan transaksi antara dua pihak yaitu pihak yang menerima penghasilan (Penjual atau pemberi jasa) dan pihak yang memberi penghasilan (Pembeli atau penerima jasa). Pihak yang berhak untuk memotong dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ke kantor pajak adalah pihak yang memberi penghasilan (pembeli atau penerima jasa (Dubaili et al., 2022).

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Adapun yang menjadi dasar hukum mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yaitu:

1. Wajib Pajak dalam negeri (Orang Pribadi dan Badan)
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau

orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

2. Badan Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yaitu:

1. Dividen yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri atau BUT.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan yang sehubungan dengan jeminan pengembalian utang atau pinjaman.
3. Royalti atau imbalan yang diberikan atas penggunaan hak.
4. Hadiah dan penghargaan, bonus atau sejenisnya selain yang sudah dipotong Pajak Penghasilan yang didapat oleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi atas penyelenggaraan suatu kegiatan.
5. Penghasilan atas sewa yang sehubungan dengan penggunaan harta, selain penghasilan atas sewa tanah dan bangunan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2.
6. Penghasilan atas jasa yang sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain dengan jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Jenis jasa lain yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sesuai dengan (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Jasa penilai (*appraisal*);
2. Jasa aktuaris;
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;

4. Jasa hukum;
5. Jasa arsitektur;
6. Jasa perencanaan wilayah kota dan arsitektur *landscape*;
7. Jasa perancang (*design*);
8. Jasa pengeboran (*drilling*) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT);
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas (migas);
10. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara;
11. Jasa penebangan hutan;
12. Jasa pengolahan limbah;
13. Jasa penyedia tenaga kerja dan atau tenaga ahli (*outsourcing Services*);
14. Jasa pengisian suara (*dubbing*);
15. Jasa pembuatan sarana film, iklan, poster, *photo*, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder;
16. Jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel selain yang oleh Wajib Pajak yang berada dalam ruang lingkup di bidang konstruksi dan mempunyai izin sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
17. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut, dan udara;
18. Jasa maklon;
19. Jasa penyelidikan dan keamanan;
20. Jasa penyelenggaraan kegiatan atau *event organizer*;
21. Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
22. Jasa pembasmian hama;
23. Jasa kebersihan atau *cleaning Service*;
24. Jasa sedot *septic tank*;
25. Jasa pemeliharaan kolam;
26. Jasa catering atau tata boga;

27. Jasa *freight forwarding*;
28. Jasa logistik;
29. Jasa pengelolaan dokumen;
30. Jasa pengepakan;
31. Jasa *loading* dan *unloading*;
32. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
33. Jasa pengelolaan parkir;
34. Jasa penyondiran tanah;
35. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
36. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
37. Jasa pemeliharaan tanaman;
38. Jasa pemanenan;
39. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
40. Jasa dekorasi;
41. Jasa pencetakan/penerbitan;
42. Jasa penerjemah;
43. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
44. Jasa pelayanan kepelabuhan;
45. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
46. Jasa pengelolaan dan pengisian yang ke ATM;
47. Jasa sertifikasi;
48. Jasa *survey*;
49. Jasa *teste*, dan
50. Jasa selain jasa-jasa diatas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dibagi menjadi 2 tarif yaitu:

1. Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah penghasilan bruto. Tarif pajak sebesar 15% ini dikenakan atas pendapatan yang diperoleh dari dividen yang dibayarkan oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri atau BUT, bunga, royalty, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
2. Tarif sebesar 2% (dua persen) dari jumlah penghasilan bruto. Tarif sebesar 2% ini dikenakan atas pendapatan yang diperoleh dari sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa tanah dan bangunan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2, serta pendapatan yang diperoleh sehubungan dengan jasa.

2.3 Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Resmi (2019) saat terutang, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terutang pada akhir bulan saat dilakukannya pembayaran.
2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 harus segera disetorkan oleh pemotong pajak paling lambat pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan sebelumnya pada saat terjadinya terutang pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
3. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
4. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 wajib memberikan bukti pemotongan pajak kepada orang pribadi atau badan yang dipotong Pajak Penghasilan.
5. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi. Desentralisasi artinya pelaksanaan kegiatan dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau ketika terutangnya penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 23. Pihak yang berkewajiban memungut dan memotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Badan yang berperan sebagai pemberi penghasilan atau pihak yang menerima jasa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sumber Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, data diperoleh langsung dari tempat dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu pada PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim dengan menggunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara terhadap staff administrasi pada PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim, dan melakukan observasi langsung di tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber terdahulu seperti jurnal yang telah terpublikasi, buku, laporan dengan judul yang relevan dan dokumen resmi lainnya yang bisa digunakan untuk membantu melakukan penulisan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung di PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim dengan staff administrasi yang berkaitan dengan prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (pph) pasal 23.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung dengan melihat dan mengamati kegiatan administrasi pada PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim khususnya dalam proses yang berkaitan dengan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (pph) pasal 23.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi melalui *website* resmi perusahaan, buku-buku, atau catatan-catatan yang dimiliki oleh perusahaan.

3.3 Objek Praktik Kerja Lapangan (PKL)

3.3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)



Gambar 3. 1 PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim

Sumber: auto2000.co.id

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Km.10 Lintas Timur Sumatera, Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 40 hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2025 s.d 28 Februari 2025.

3.3.2 Profil Perusahaan

Auto 2000 merupakan jaringan jasa penjualan, perawatan, dan perbaikan kendaraan serta sebagai jasa penyedia suku cadang dengan merk Toyota yang secara keseluruhan manajemennya ditangani oleh perusahaan pusatnya yaitu PT Astra International Tbk. Auto 2000 didirikan sejak tahun 1975 dengan sebutan Astra Motor Sales, kemudian pada tahun 1989 barulah berubah nama menjadi Auto 2000. Dengan perkembangannya yang begitu pesat, Auto 2000 sebagai *main*

dealer Toyota terbesar di Indonesia yang menguasai sekitar 70-80% dari total penjualannya Toyota.

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, Auto 2000 selalu berhubungan dengan Toyota Astra Motor sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Toyota. Auto 2000 sebagai *dealer* resmi Toyota telah memiliki 96 *outlet* yang hampir tersebar di seluruh Indonesia kecuali (Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, Jambi, Riau, Bengkulu, Jawa Tengah, dan D.I.Y). 96 *outlet* ini terdiri dari :

1. 14 *outlet* V yang hanya melayani jual beli kendaraan.
2. 67 *outlet* VSP yang melayani jual beli serta *Service* atau perbaikan kendaraan.
3. 15 *outlet* VSP-BP yang melayani jual beli, *Service*, atau perbaikan kendaraan, dan pengecatan *body* kendaraan.

Selain itu, Auto 2000 juga bekerjasama dengan setidaknya sebanyak 840 *partshop* yang tersebar di Indonesia untuk menjamin keaslian suku cadang milik Toyota. Auto 2000 kedepannya akan terus menambah jaringan seiring dengan perkembangan bisnis serta untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan Toyota yang sesuai dengan slogannya yaitu “Urusan Toyota Jadi Mudah”. Di Lampung sendiri, terdapat 6 *outlet* Auto 2000 salah satunya adalah Auto 2000 Way Halim yang dimana hanya pada *outlet* ini yang menyediakan jasa jual beli, *Service* atau perbaikan kendaraan, jasa *Service Body and Paint* (BP), dan jasa *Service General Repair* (GR).

3.3.3 Visi dan Misi Perusahaan

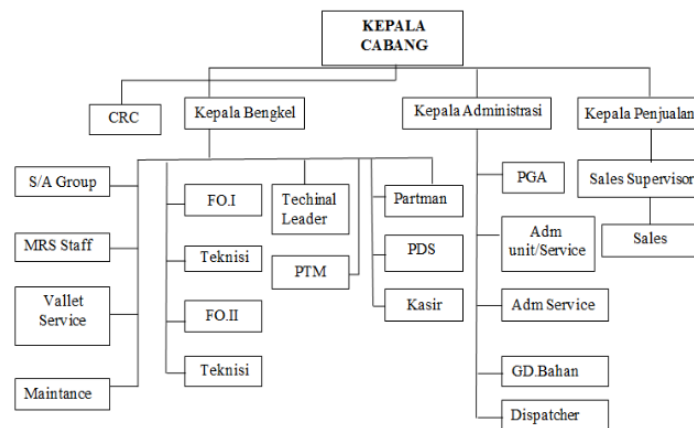
Visi dari Auto 2000 adalah menjadi *dealer* Toyota terbaik dan paling handal di Indonesia dengan melalui proses kerja yang berkelas dunia.

Misi Auto 2000 yaitu:

1. Memberikan pengalaman dan pelayanan terbaik dalam membeli dan memiliki produk Toyota kepada pelanggan.
2. Mencapai serta mempertahankan posisi *market share* No. 1 di seluruh segmen dan wilayah.
3. Menciptakan lingkungan kerja terbaik.
4. Menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan.
5. Membantu pelanggan menikmati pelayanannya.

Dengan visi dan misi yang dimiliki, Auto 2000 berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada pelanggan serta memastikan adanya kemudahan serta kenyamanan dalam setiap aspek mobilitas yang mereka lakukan.

3.3.4 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Auto 2000 Way Halim

Sumber: Struktur Organisasi Auto 2000 Way Halim

Pembagian tugas di Auto 2000 Way Halim:

1. Kepala Cabang

- Bertugas sebagai kepala department dibidang penjualan dalam perusahaan sesuai dengan struktur organisasi perusahaan.
- Bertanggung jawab penuh terhadap jalannya operasional perusahaan yang dipimpinnya ke pusat.
- Mengelola, mengatur, dan mengawasi seluruh sumber daya yang ada di perusahaan agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

2. Customer Relation Coordinator (CRC)

- Bertugas sebagai penghubung utama antara pelanggan dan bengkel seperti menerima keluhan, menjelaskan layanan, serta memastikan kebutuhan pelanggan terpenuhi.
- Mengatur jadwal kedatangan pelanggan untuk Service kendaraan dan memastikan proses antrian berjalan secara tertib dan efisien.

- c. Memonitoring kepuasan pelanggan dengan mensurvei langsung kepada pelanggan.

3. Kepala Bengkel

- a. Mengawasi seluruh aktivitas yang terjadi dibengkel termasuk pelayanan *Service* dan perbaikan kendaraan.
- b. Menjamin kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi, efisiensi waktu pengerjaan perbaikan kendaraan, dan memastikan kepuasan pelanggan.
- c. Memastikan standar *safety*, *tools*, dan prosedur kerja dibengkel diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Kepala Administrasi

- a. Mengelola administrasi perusahaan termasuk keuangan, pajak, dan dokumen operasional.
- b. Melakukan *control* internal terhadap kegiatan pelaporan dan proses administrasi di perusahaan agar sesuai dengan SOP.
- c. Mengawasi dan memonitoring staff administrasi dalam menginput data, pengarsipan, dan ketertiban dokumen.

5. Kepala Penjualan

- a. Memimpin serta mengarahkan *team sales* dalam memasarkan produk agar tercapainya target penjualan.
- b. Menyusun strategi pemasaran dan melakukan promosi sesuai dengan wilayah cabang.
- c. Memonitoring aktivitas harian *team sales* termasuk melakukan *follow up customer* dan *closing deals*.

6. Service Advisor (SA)

- a. Menerima pelanggan yang datang untuk *Service*, mencatat keluhan kendaraan, dan membuat estimasi biaya serta waktu yang dibutuhkan.
- b. Menjelaskan hasil pemeriksaan awal kendaraan kepada pelanggan.
- c. Menyerahkan kendaraan setelah diperbaiki dan menjelaskan hasil perbaikan.

7. *Maintenance Reminder System Staff (MRS)*

- a. Menghubungi pelanggan secara berkala untuk mengingatkan jadwal *Service* berkala kendaraan.
- b. Membantu meningkatkan kunjungan *Service* berkala dengan pengelolaan pengingat yang efektif.

8. *Vallet Service*

- a. Membantu untuk memindahkan atau memarkirkan kendaraan pelanggan dari area penerimaan kendaraan ke bengkel dan sebaliknya.
- b. Menjaga dan membersihkan kendaraan selama berada di area bengkel.

9. *Maintenance*

- a. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas yang ada di perusahaan seperti AC, listrik, dan Air.
- b. Membantu kegiatan pengadaan barang.
- c. Memperbaiki jika ada kerusakan fasilitas di perusahaan.

10. *Foreman*

- a. Membagi pekerjaan kepada teknisi sesuai dengan kebutuhan perbaikan kendaraan.
- b. Memastikan pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi sesuai dengan prosedur, standar waktu dan kualitas yang ditetapkan.
- c. Melakukan *final check* terhadap hasil pekerjaan teknisi sebelum kendaraan di serahkan ke SA.

11. Teknisi

- a. Melakukan *Service* dan perbaikan kendaraan sesuai dengan instruksi kerja yang diberikan oleh SA.
- b. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kendaraan pelanggan.

12. *Partman*

- a. Melayani kebutuhan permintaan *spare part*.
- b. Melakukan pengecekan stok barang harian dan melakukan pencatatan keluar masuk barang.
- c. Menjamin ketersediaan barang.

13. *Pre Delivery Service*

- a. Menyiapkan kendaraan baru yang datang dari pabrik sesuai dengan SOP.
- b. Membuat jadwal waktu penyerahan unit, permintaan khusus dari pelanggan dan status kendaraan siap kirim.

14. Kasir

- a. Menerima pembayaran dari pelanggan, baik berupa pembayaran tunai, debit, kredit ataupun transfer.
- b. Membuat kuitansi pembayaran.
- c. Melakukan pencatatan transaksi harian, membuat rekonsiliasi kas menggunakan sistem, dan membuat laporan kas harian ataupun bulanan ke kepala administrasi.

15. Admin Unit

- a. Menginput data penjualan unit kendaraan baru ke dalam sistem TDMS.
- b. Mengurus dan mengecek kelengkapan dokumen kendaraan (STNK, BPKB, dan Surat Jalan)
- c. Mengelola proses pengiriman unit kendaraan baru ke pelanggan.

16. Admin Service

- a. Mengelola faktur *Service* termasuk membuat tagihan *Service* kendaraan ke pelanggan
- b. Mengelola *warranty claim* dan melakukan *follow up* pengajuan *claim* ke *Head Officer*
- c. Melakukan pengarsipan dokumen *Service*.

17. Admin Body and Paint

- a. Mencatat, menginput data kendaraan yang masuk untuk dilakukan perbaikan *body* atau pengecatan ke dalam sistem.
- b. Memastikan kelengkapan data kendaraan pelanggan seperti no polisi, no rangka, estimasi waktu pengerjaan dan estimasi biaya.
- c. Mengurus klaim yang dilakukan kepada asuransi untuk kendaraan yang diperbaiki.

18. *Toyota Home Service (THS)*

- a. Menyediakan layanan *Service* kendaraan langsung di rumah atau tempat yang telah ditentukan.
- b. Melakukan pelayanan *Service* ringan seperti mengganti oli, filter, aki dan pengecekan umum yang dapat dilakukan tanpa harus ke bengkel.

19. *Security*

- a. Melakukan patrol rutin di lingkungan sekitar bengkel.
- b. Memeriksa kendaraan yang akan keluar atau masuk bengkel
- c. Mencatat tamu atau vendor yang datang serta memastikan memiliki izin keluar kendaraan.

20. *Cleaning Service*

- a. Membersihkan area kantor seperti *showroom*, ruang tunggu, toilet dan mushola.
- b. Menyediakan dan mengganti perlengkapan seperti tisu, sabun, air, atau *snack*.
- c. Mengumpulkan dan membuang sampah *organic* atau anorganik setiap hari ke tempat pembuangan sampah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan di PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim, maka penulis menarik kesimpulan bahwa prosedur pemotongan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa perbaikan kendaraan di PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu pemotongan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Probadi atau Wajib Pajak Badan dalam negeri atau pemerintah yang melakukan pembayaran atau berperan sebagai pemberi penghasilan. PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim sebagai perusahaan yang menerapkan sistem sentralisasi atau terpusat juga telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melaporkan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 yang telah dipungut oleh pihak rekanan ke kantor pusat.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat penulis usulkan berdasarkan dengan pelaksanaan kegiatan terkait Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Astra International Tbk.TSO Auto 2000 Way Halim adalah sebagai berikut:

1. PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Way Halim telah melakukan pemotongan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum melakukan pelaporan ke Kantor Pusat, Admin Service melakukan *cross check* data agar tidak terjadi

kesalahan serta melakukan pengawasan internal terhadap seluruh kegiatan perpajakan untuk menghindari adanya *double input* atas transaksi yang sama.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menulis laporan akhir dengan tema serupa, penulis berharap semoga hasil tugas akhir ini dapat digunakan sebagai referensi dan bermanfaat bagi pembacanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dubaili, R. G., Warongan, J. D. ., & Budiarmo, N. (2022). Analisis Perhitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Wilayah Sulut Dan Gorontalo. *Jurnal LPPM Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum*, 6(1), 149–158.
- Mulyadi, D., & Nurwati. (2019). Analisis Terhadap Pemotongan dan Pemungutan Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing Pada PT. CIMB Niaga Auto Finance. *Indonesian Journal of Economics Application*, 1(2), 102–109. <http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/IJEA>
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015. (2015). PMK No. 141/PMK.03/2015. *Peraturan Menteri Keuangan*, 58(12), 7250–7257. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. (2024). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–4. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Pratama, S. C. (2024). Aspek Perpajakan Biaya Komisi Reasuransi: Studi Kasus Sengketa Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Komisi Reasuransi Pada PT X. *Owner*, 8(2), 1159–1174. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2041>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Edisi dan Kasus Edisi 11*. Salemba Empat.
- Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (n.d.). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Undang-Undang*, 61–64.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Perubahan Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. (1983). 88, 88. [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/29283/UU Nomor 36 Tahun 2008.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/29283/UU%20Nomor%2036%20Tahun%202008.pdf)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (1983). 1, 366.

